



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.B/2021/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rudi Hartono
2. Tempat lahir : Perampuan
3. Umur/Tanggal lahir : 36/12 Desember 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Perampuan timur, Desa Karang Bongkot, Kec. Labuapi, Kab. Lombok Barat, Provinsi NTB, alamat tinggal rumah tempat bekerja Br. Jurang asri, Desa Peguyangan kangin, Kec. Denpasar utara, Kota Denpasar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Rudi Hartono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 April 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1/Pid.B/2021/PN Dps tanggal 4 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2021/PN Dps tanggal 4 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUDI HARTONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUDI HARTONO berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy, Warna Biru Silver, DK 7339 LK, Nomor Rangka MHIJFW117FKOI9021, Nomor Mesin JFW1E10156119, beserta kunci kontak asliDikembalikan kepada Saksi Ali Ghoni Al Haqqi
4. Menetapkan supaya terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa merasa menyesal dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RUDI HARTONO pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekira pukul 06.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2019, bertempat di Kos-Kosan di Banjar Desa, Desa Angantaka, Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yaitu 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy, Warna Biru Silver, DK 7339 LK yang Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Dps



berawal dari Terdakwa yang menginap di kos pacarnya di daerah Banjar Desa, Desa Angantaka, Kecamatan Abiansema Kabupaten Badung karena sedang pulang kampung karena hari raya dan terdakwa tidur sendirian, saat terdakwa bangun pagi digarase kost melihat sepeda motor Scoopy Warna Biru Silver, DK 7339 LK dan kuncinya masih terpasang di kontak sepeda motor setelah terdakwa perhatikan disekitar Kost-kostan sepi kemudian motor tersebut terdakwa tuntun keluar kost setelah di jalan sepeda motor terdakwa hidupkan dan terdakwa bawa pergi dan menyembunyikannya di belakang Gudang di Br. Jenah, Desa Peguyangan Kangin Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar

Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy, warna biru silver, dengan nomor DK 7339 LK adalah milik saksi ALI GHONI AL HAQQI.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi ALI GHONI AL HAQQI Mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000,- (Dua Belas juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ALI GHONI AL HAQQI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada saat kejadian saksi sedang tidur di dalam kamar dan saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah saksi hendak mau keluar untuk kerja tiba-tiba sepeda motor milik saksi sudah hilang atau tidak berada di tempat.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa awalnya sepeda motor honda scoopy tersebut saya simpan atau parkir di garase rumah kos-kosan dalam keadaan kunci nyantol dan tidak ada pengamanannya dalam kos-kosan saksi.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2019, sekitar pukul 01.00 WITA, saksi pulang dari meeting dengan teman-temannya di Mengwi dan setibanya di rumah kos-kosan saksi langsung parkirkan sepeda motor di garase dan kemudian saksi naik ke lantai 2 untuk ke kamar dan tidur di dalam kamar dan sekitar pukul 08.00 WITA, saksi bangun pagi dan mau keluar untuk kerja dan saat tiba di garase saksi sudah tidak melihat lagi sepeda motor yang saksi parkirkan.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa secara pasti saksi tidak ketahui dengan cara bagaimana pelaku melakukan pencurian, namun melihat dari situasi di rumah kos-kosan saksi, pelaku masuk ke dalam garase



selanjutnya pelaku mengambil sepeda motor milik saya yang saya parkir di garase dalam kondisi kunci nyantol.

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa yang sempat saksi lakukan adalah saksi mencari sepeda motor tersebut di sekitaran tempat kos-kosan, saksi juga sempat menghubungi pacar saksi juga tidak mengetahuinya keberadaan sepeda motor milik saksi tersebut.

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa yang saksi curigai sebagai pelaku adalah pacar dari tetangga kos saksi, karena saksi mendapatkan pemberitahuan atau informasi dari ibu kos saksi bahwa pagi-pagi sekali ada seseorang yang datang, orang tersebut adalah pacar dari tetangga kos saksi.

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa setelah pelaku ditangkap oleh pihak Kepolisian barulah saya mengetahui bahwa pelaku yang telah mengambil atau mencuri sepeda motor milik saksi adalah seorang laki-laki yang bernama RUDI HARTONO.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

2. **I WAYAN RADIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa melakukan penangkapan seorang laki-laki yang melakukan tindak pidana Pencurian adalah bernama RUDI HARTONO,

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pencurian yang saksi maksudkan tersebut adalah pencurian 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy, warna biru silver, DK 7339 LK, Nomor Rangka MHIJFW117FKOI9021, Nomor Mesin JFW1E10156119

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa tindak pidana Pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2019, sekitar pukul 06.00 WITA, yang bertempat di Rumah kos-kosan yang beralamat di Banjar Desa, Desa Angantaka, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung.

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa melakukan Penangkapan pada hari Jumat, tanggal 23 Oktober 2020, sekitar pukul 13.00 WITA, bertempat di Banjar Jurang Asri, Desa Peguyangan Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar.

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa mengetahui peristiwa pencurian berawal dari laporan korban atas nama ALI GHONI AL HAQQI, ke Polsek Abiansemal bahwa yang bersangkutan telah menjadi korban



Pencurian di Rumah kos-kosan yang beralamat di Banjar Desa, Desa Angantaka, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, dalam laporannya korban telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy, warna biru silver, dengan nomor DK 7339 LK, selanjutnya saksi melakukan interogasi terhadap korban, dari hasil interogasi tersebut, korban menerangkan bahwa menaruh rasa curiga terhadap seseorang laki-laki yang bernama atau identitasnya tidak di ketahui, namun pacarnya ngekos sama-sama dengan korban sebagai pelaku pencurian sepeda motor tersebut, selanjutnya saksi bersama team opsml lainnya melakukan penyelidikan terhadap orang yang dicurigai sebagai pelaku pencurian tersebut, dari hasil penyelidikan diketahui keberadaan pelaku berada di Banjar Jurang Asri, Desa Peguyangan Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, selanjutnya saksi bersama team opsml langsung menuju tempat keberadaan pelaku, setelah mengamankan saksi bersama rekan-rekan melakukan interogasi terhadap seseorang yang diduga pelaku Pencurian atas nama RUDI HARTONO, dari hasil interogasi bahwa RUDI HARTONO mengakui semua perbuatannya tersebut, bahwa benar RUDI HARTONO melakukan Pencurian sepeda motor hondascoopy, warnabiru silver, dengan DK 7339 LK, di Rumah kos-kosan yang beralamat di Banjar Desa, Desa Angantaka, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung.

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa dari hasil interogasi saksi terhadap pelaku RUDI HARTONO bahwa pelaku RUDI HARTONO melakukan Pencurian sepeda motor honda scoopy tersebut tidak menggunakan sarana / alat bantu, karena kunci sepeda motor tercantol di kunci kontak sepeda motor.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saat melakukan penangkapan, Barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy, warna biru silver, dengan DK 7339 LK, ada pada penguasaan pelaku atau disembunyikan di belakang gudang tempat pelaku RUDI HARTONO bekerja.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa mengenal 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy, warna biru silver, DK 7339 LK, Nomor Rangka MHIJFW117FKOI9021, Nomor Mesin JFW1E10156119 tersebut milik korban ALI GHONI AL HAQQI yang di curi oleh pelaku RUDI HARTONO;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa melakukan pencurian pada hari lupa di bulan Juli 2019, sekitar jam 06.00 wita bertempat di garase rumah Kost Banjar Desa, Desa Angantaka, Kec. Abiansemal, Kab. Badung, adapun barang yang terdakwa curi berupa : Sepeda Motor Scoopy warna biru silver nomor polisi DK 7339 LK.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa diamankan oleh Anggota Polisi Polsek Abiansemal karena telah melakukan pencurian Sepeda Motor Scoopy warna biru silver nomor polisi DK 7339 LK pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekitar jam 13.00 WITA bertempat di Br Jurang Asri, Desa Peguyangan Kangin, Kec. Denpasar Utara, Kodya Denpasar. Terdakwa menjelaskan bahwa melakukan pencurian sepeda motor Scoopy warna biru silver nomor polisi DK 7339 LK dengan cara : menuntun sepeda motor tersebut keluar dari garase tempat kost setelah sampai diluar dengan kunci kontak yang sudah tercantol di kontak motor selanjutnya terdakwa hidupan dan membawa motor tersebut ke tempat terdakwa bekerja dan menyembunyikanya di belakang gudang. Br. Jenah, Desa Peguyangan Kangin Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa Situasi ditempat terdakwa mencuri sepeda motor adalah rumah kost – kost - san sebanyak 6 kamar kost dan saat itu kost – kost-an sepi hanya ada 1 (satu) sepeda motor yang terparkir dengan kunci tercantol di kontak motor.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa awalnya di malam hari terdakwa tidur di rumah kost tempat terdakwa mencuri yang kebetulan pacar terdakwa kost disana dan sedang pulang kampung karena hari raya dan terdakwa tidur sendirian, saat terdakwa bangun pagi digarase kost melihat sepeda motor Scoopy tersebut kuncinya nyantol di kontak motor setelah terdakwa perhatikan disekitar Kost- kost-an sepi kemudian motor tersebut terdakwa tuntun keluar kost setelah di jalan sepeda motor terdakwa hidupan dan terdakwa bawa pergi dan menyembunyikanya di belakang Gudang di Br. Jenah, Desa Peguyangan Kangin Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa tawarkan ke orang - orang untuk dibeli dengan harga RP. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) akan tetapi sebanyak 3 orang

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Dps



yang terdakwa tawari tidak ada yang mau membeli dengan alasan tidak punya uang, karena itu terdakwa pakai sendiri sambil mencari pembeli.

- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa secara pasti terdakwa tidak tahu kemungkinan pemilik sepeda motor mengetahui sebelum terdakwa mengambil sepeda motor tersebut malamnya terdakwa tidur di kamar kost pacar terdakwa selanjutnya pemilik sepeda motor mencurigai terdakwa yang mencuri sepeda motornya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy, Warna Biru Silver, DK 7339 LK, Nomor Rangka MHIJFW117FKOI9021, Nomor Mesin JFW1E10156119, beserta kunci kontak asli

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa RUDI HARTONO melakukan pencurian pada hari lupa di bulan Juli 2019, sekitar jam 06.00 wita bertempat di garase rumah Kost Banjar Desa, Desa Angantaka, Kec. Abiansemal, Kab. Badung, adapun barang yang terdakwa curi berupa : Sepeda Motor Scoopy warna biru silver nomor polisi DK 7339 LK.
- Bahwa terdakwa diamankan oleh Anggota Polisi Polsek Abiansemal karena telah melakukan pencurian Sepeda Motor Scoopy warna biru silver nomor polisi DK 7339 LK pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekitar jam 13.00 WITA bertempat di Br Jurang Asri, Desa Peguyangan Kangin, Kec. Denpasar Utara, Kodya Denpasar. Terdakwa menjelaskan bahwa melakukan pencurian sepeda motor Scoopy warna biru silver nomor polisi DK 7339 LK dengan cara : menuntun sepeda motor tersebut keluar dari garase tempat kost setelah sampai diluar dengan kunci kontak yang sudah tercantol di kontak motor selanjutnya terdakwa hidupkan dan membawa motor tersebut ke tempat terdakwa bekerja dan menyembunyikanya di belakang gudang. Br. Jenah, Desa Peguyangan Kangin Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin mengambil sepeda motor Scoopy warna biru silver nomor polisi DK 7339 LK;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang
3. Yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa rumusan kata-kata “barang siapa” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subyek hukum, diartikan sebagai “siapa saja” yang menunjuk “pelaku tindak pidana” entah perseorangan maupun organisasi yaitu siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa RUDI HARTONO seperti dalam BAP Penyidik POLRI serta telah disebutkan secara jelas dan terperinci dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan pada saat permulaan persidangan Majelis hakim melakukan pemeriksaan terhadap Identitas para terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya di muka persidangan sehingga tidak mungkin terjadi *Error In Persona*, selain itu mereka terdakwa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat menjawab serta menanggapi setiap pertanyaan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dan serta tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana, dalam keadaan yang demikian ini terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Mengambil barang

Menimbang bahwa Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materill, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan yang disengaja. Pada umumnya menggunakan jari dan tangan kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegang, dan mengangkatnya lalu membawa dan

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Unsur pokok dari perbuatan mengambil harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak.

Menimbang bahwa adapun barang-barang yang saksi laporkan telah hilang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy, Warna Biru Silver, DK 7339 LK,

Maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi ALI GHONI AL HAQQI, saksi I WAYAN RADIN, berawal dari Terdakwa yang menginap di kos pacarnya di daerah Banjar Desa, Desa Angantaka, Kecamatan Abiansema Kabupaten Badung karena sedang pulang kampung karena hari raya dan terdakwa tidur sendirian, saat terdakwa bangun pagi digarase kost melihat sepeda motor Scoopy Warna Biru Silver, DK 7339 LK dan kuncinya masih terpasang di kontak sepeda motor setelah terdakwa perhatikan disekitar Kost-kostan sepi kemudian motor tersebut terdakwa tuntun keluar kost setelah dijalan sepeda motor terdakwa hidupkan dan terdakwa bawa pergi dan menyembunyikannya di belakang Gudang di Br. Jenah, Desa Peguyangan Kangin Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar. Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy, warna biru silver, dengan nomor DK 7339 LK adalah milik saksi ALI GHONI AL HAQQI

Maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa menurut Moeljatno, unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian yaitu : “Maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditunjukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum , telah mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy, Warna Biru Silver, DK 7339 LK

Maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy, Warna Biru Silver, DK 7339 LK, Nomor Rangka MHIJFW117FKOI9021, Nomor Mesin JFW1E10156119, beserta kunci kontak asli yang telah disita dari terdakwa maka dikembalikan kepada Saksi Ali Ghoni Al Haqqi

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian kepada saksi Ali Ghoni Al Haqqi

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa minta maaf kepada saksi Ali Ghoni Al Haqqi atas perbuatan yang telah dilakukan
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa RUDI HARTONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUDI HARTONO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy, Warna Biru Silver, DK 7339 LK, Nomor RangkaMHIJFW117FKOI9021, Nomor Mesin JFW1E10156119, beserta kunci kontak asli

Dikembalikan kepada Saksi Ali Ghoni Al Haqqi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000.- (dua ribu ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 oleh kami, Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , I Wayan Sukradana, S.H., M.H., Putu Gde Novyartha, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Ketut Ragawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Putu Gede Juliarsana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Wayan Sukradana, S.H., M.H. Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H.

Putu Gde Novyartha, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ni Ketut Ragawati, S.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Dps

